



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.773-Diskominfo/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh perlu dikembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka untuk terselenggaranya system termaksud perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Bab IV Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2021](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
 pada tanggal 26 Agustus 2021  
 WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD.  
 ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.773-Diskominfo/2021  
TANGGAL : 26 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum.
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota :
- I. Bidang Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia Anggota
- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan  
4. Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- II. Bidang ...

## II. Bidang Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

## III. Bidang Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;  
10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;  
11. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Bandung Kota Bandung;  
12. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung;  
13. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;  
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;  
15. Direktur ...

15. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
16. Direktur Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
18. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### IV. Bidang Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### V. Bidang Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### VI. Bidang Manajemen Data

- Koordinator : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
14. Para Camat; dan
15. Para Lurah.

#### VII. Bidang Manajemen Keamanan Informasi

Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi pada Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

VIII Bidang ...

## VIII. Bidang Manajemen Pengetahuan

- Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Unsur Kesekretariatan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
6. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.773-Diskominfo/2021  
TANGGAL : 26 Agustus 2021

---

URAIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Pembina:

Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandung;
2. mengoordinasikan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pusat;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandung secara periodik/berkala dan mandiri paling sedikit dua kali dalam satu tahun, berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di Pemerintah Kota Bandung;
6. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. memperkuat/meningkatkan kapasitas Tim Koordinasi Pemerintah Kota Bandung, dalam hal kepemimpinan, pengetahuan dan praktik terbaik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan dan studi banding;
8. membangun budaya kerja berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi seluruh pegawai ASN; dan
9. mengikuti ...

9. mengikuti evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional yang dikoordinir oleh Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

C. Wakil Ketua :

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. merumuskan pelaksanaan kebijakan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
7. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. mengoordinasikan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

D. Sekretaris:

1. Tugas dan Fungsi Umum:
  - a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakandan arahan dari Ketua;
  - b. merumuskan ...

- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
2. Tugas dan Fungsi Khusus:
- a. mengelola Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. melaksanakan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan;
  - d. mengoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - e. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data;
  - f. mengoordinasikan pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
  - g. melaksanakan survey kebutuhan dan kepuasan Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

E. Wakil Sekretaris:

- 1. membantu Sekretaris dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- 2. membantu Sekretaris dalam persiapan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- 3. membantu Sekretaris dalam merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- 4. mewakili Sekretaris apabila berhalangan hadir; dan
- 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

F. Anggota ...

F. Anggota Unsur Perangkat Daerah:

1. menyampaikan kebutuhan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Tugas dan fungsinya;
2. mengelola layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Tugas dan fungsinya;
3. melaksanakan monitoring kualifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. melaporkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing kepada Ketua;
5. menyusun Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing;
6. menyusun Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

G. Bidang-Bidang:

1. Bidang Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia:  
Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Bidang Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja Pemerintah Kota Bandung.
3. Bidang Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi:
  - a. melaksanakan proses pelayanan Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengoperasian Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan pengelolaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
  - b. melaksanakan proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Bidang ...

## 4. Bidang Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:

Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## 5. Bidang Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## 6. Bidang Manajemen Data:

Melaksanakan proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

## 7. Bidang Manajemen Keamanan Informasi:

Melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi pemerintah Kota Bandung.

## 8. Bidang Manajemen Pengetahuan:

Melaksanakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## H. Unsur Kesekretariatan:

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum;
- b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum;  
dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL



